

**EKSPOR – KETENTUAN UMUM – KEPUTUSAN BERSAMA – PENCABUTAN
1996.**

**KPB NO. 09 / MPP / SK / I / 1996, NO. 41 / KMK.01 / 1996, NO. 28 / 28 / 11 /
KEP / GBI, 3 HLM.**

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI
KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NO. 657 / KPB / IV / 85, NO.
330 / KMK.05 / 1985 DAN NO. 18 / 3 / KEP GBI TENTANG PENYEMPURNAAN
KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.**

ABSTRAK : - Dalam rangka Penyederhanaan Tata Laksana Ekspor,
dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri
Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia No. 657/Kpb/IV/85, No. 330/KMK.05/1985 dan
No.18/3/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan
Umum di Bidang Ekspor;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 1 Th. 1967, UU No.13 Th. 1968, UU No. 7 Th. 1983,
UU No. 8 Th. 1983, PP No.1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985,
Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th. 1993-No.
388/M Th. 1995;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan,
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.
657/Kpb/IV/85, No. 330/KMK.05/1985 dan No.
18/3/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan Umum
di Bidang Ekspor.

CATATAN : - Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal 25
Januari 1996.